



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

BAG HUKUM	KASUBBAG
	M



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2


Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan:
 - a) Seksi Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak;
 - b) Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; dan
 - c) Seksi Hak Sipil dan Kesejahteraan,
- d. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; dan
- e. unit pelaksana teknis dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Kabupaten
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan, kesejahteraan keluarga, kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;
 - d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana serta bidang Keluarga Berencana, kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data gender dan anak, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak;



KABAG HUKUM	KASUBBAG
✍	M

- e. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;
- f. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- g. pelaksanaan pelayanan KB;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- j. Pembinaan kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

BAB IV
TATA KERJA DINAS
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.



KORUM	KASUBBAG
b	u

- (3) Pembinaan kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENDANAAN
Pasal 9**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.


**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan mengenai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai:

- a. bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
B.	M.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH
NIP. 19651110 199203 1 013


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 490

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (TIPE A)**

**DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**



ttd

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
1.	Kepala Dinas	Membantu Bupati memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan, penetapan program kerja, tatakerja, dan pengembangan semua kegiatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai kewenangan Kabupaten agar kegiatan dan program dapat berjalan dengan baik; 2. perumusan konsep sasaran pembangunan kabupaten di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai arah kebijakan yang ditetapkan; 3. pembinaan terhadap bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik; 4. pengkoordinasian antara unit kerja di lingkungan Badan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	k



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Membantu Sekretaris dalam menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan program/kegiatan, anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan mengkompilasikan semua usulan dari bidang-bidang di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas	<ol style="list-style-type: none">1. persiapan dan pengumpulan bahan dan data untuk perencanaan dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;2. persiapan penyusunan hasil pemantauan, penilaian dan pengembangan di Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;3. persiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;4. persiapan dan penyusunan rancangan peraturan yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;5. pengumpulan dan dokumentasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;6. pengumpulan dan dokumentasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada sekretaris;8. pemberian petunjuk dan pembinaan kepada bawahan; dan9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
	b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Membantu Sekretaris dalam bidang penyiapan bahan untuk keperluan surat menyurat, perlengkapan, urusan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, protocol, humas/perpustakaan, inventarisasi barang serta perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, peningkatan disiplin, kesejahteraan pegawai dan organisasi /tatalaksana.	<ol style="list-style-type: none">1. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. persiapan, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;3. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;4. pengelolaan arsip dan barang inventaris kantor;5. pengumpulan dan dokumentasi kegiatan, peralatan dan diinventarisasikan;6. penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;7. pembantuan dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan protokoler;8. persiapan bahan untuk kegiatan dalam dan luar kantor;9. persiapan usulan peralatan kantor;10. pelaksanaan urusan rumah tangga perlengkapan kantor;11. pemberian petunjuk dan pembinaan kepada bawahan; dan12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Membantu Sekretaris dalam bidang keuangan dan Aset.	<ol style="list-style-type: none">1. pelaksanaan urusan penatausahaan keuangan dan aset organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.2. penyusunan rencana anggaran, perubahan anggaran dan penatausahaan keuangan;3. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">5. pengevaluasian dan pelaporan sosialisasi pelaksanaan tugas secara triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;6. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang pelaksanaan tugas yang terkait dalam Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2.	Sekretaris	Mempersiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan program dan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, ketatausahaan dan pelaporan.	<ol style="list-style-type: none">1. persiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, anggaran belanja dan pelaporan;2. persiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;3. pelaksanaan urusan kepegawaian;4. pelaksanaan urusan keuangan;5. pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;6. pelaksanaan urusan perpustakaan dan hubungan masyarakat;7. pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi perkantoran;8. pemberian bimbingan terhadapbawahan dalam melaksanakan tugas;9. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan tugas/fungsi; dan10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



KASABAG HUKUM	KASUBBAG
b	m

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">4. penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan;5. pelaksanaan administrasi gaji pegawai lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan;7. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;8. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bendahara;9. pemberian petunjuk dan pembinaan kepada bawahan; dan10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan di Kabupaten Gunung Mas.	<ol style="list-style-type: none">1. perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;2. pelaksanaan NSPK di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;3. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sistem informasi keluarga;4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none"> 6. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 7. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 8. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); 9. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 10. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	a. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Mempersiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan penggerakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Advokasi dan Penggerakan; 2. Penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan fasilitas, advokasi, pembinaan dan pergerakan keluarga berencana di bidang Penyuluhan dan Pergerakan; 3. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 4. Persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Advokasi dan Penggerakan;


KABAG HUKUM	KASUBBAG

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">5. Persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang Advokasi dan Penggerakan;6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Advokasi dan Penggerakan;7. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Advokasi dan Penggerakan; dan8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	b. Kepala Seksi Pembinaan dan Ketenagaan	Mempersiapkan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB	<ol style="list-style-type: none">1. Persiapan perumusan kebijakan daerah dibidang Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan PKB/PLKB dan Kader KB;2. Penyiapan bahan berdasarkan keperluan untuk Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan PKB/PLKB dan Kader KB;3. Pembinaan, memfasilitasi, mengembangkan dan mendayagunakan PKB/PLKB dan Kader KB berdasarkan petunjuk teknis agar menjadikan PKB/PLKB dan Kader KB yang berkualitas;4. Persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan PKB/PLKB dan Kader KB;5. Persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan PKB/PLKB dan Kader KB;6. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan PKB/PLKB dan Kader KB;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	w



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">7. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan Pembinaan PKB/PLKB dan Kader KB; dan8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	c. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Mempersiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan dan evaluasi pemaduan, pemetaan perkiraan serta sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dan informasi keluarga	<ol style="list-style-type: none">1. Persiapan perumusan kebijakan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;2. pelaksanaan NSPK dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;3. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;6. Persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;7. Persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;9. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	w

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
4.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 2. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 3. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi; 5. pelaksanaan Pelayanan KB; 6. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB; 7. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 8. pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, kesejahteraan dan ketahanan keluarga; 10. pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
✚	M

[Handwritten signature]

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
	a. Kepala Seksi Jaminan Ber-KB dan Kesertaan Ber-KB	Mempersiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber – KB, dan evaluasi jaminan pelayanan KB di Kabupaten dan kota, serta pengendalian dan pendistribusian alokon di Kabupaten dan kota.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Jaminan Ber-KB dan pembinaan Kesertaan Ber-KB; 2. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Jaminan Ber-KB dan pembinaan Kesertaan Ber-KB; 3. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi; 4. pelaksanaan Pelayanan KB; 5. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB; 6. Pengevaluasi kegiatan Pelayanan KB dan Keluarga Berencana Keliling (TKBK) sesuai dengan bidang program yang sudah berjalan untuk bahan selanjutnya; 7. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Jaminan Ber-KB dan pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	b. Kepala Seksi Ketahanan Balita, Remaja dan Lansia	Mempersiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga, balita, remaja dan lansia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Remaja dan Lansia; 2. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Remaja dan Lansia; 3. Pembinaan dan Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	kw

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>4. Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan penyelenggaraan program dan kegiatan untuk keperluan pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina keluarga lansia (BKL) dan Kelompok PIK Remaja /Mahasiswa dan Kelompok KB lainnya; pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Remaja dan Lansia; dan</p> <p>6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>
c.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Mempersiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan keluarga sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 2. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 4. Pengolah bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sesuai dengan keperluan sebagai bahan pembuatan kebijakan khususnya dalam hal Peningkatan Ekonomi Keluarga; 5. Pengkoordinasian dan Pembinaan Kelompok UPPKS dan Kelompok Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga lainnya sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas untuk kemajuan dan keberhasilan kelompok tersebut; 6. Pengevaluasi kegiatan bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

KABAG HUKUM KASUBBAG



6.



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>7. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan</p> <p>8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>
5.	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Gender dan Anak	Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak;	<ol style="list-style-type: none">1. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;3. persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;6. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	b




NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">7. persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;8. persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;9. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;10. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;11. persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;12. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;13. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;14. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;


KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	14



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			16. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (<i>e-gov</i>); dan 17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	a. Kepala Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Melaksanakan kebijakan teknis Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum.	1. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 3. persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 6. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi; 7. persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; 8. persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
 ↓	↓

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;10. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;11. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;12. persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;13. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;14. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;15. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;16. persiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
 f.	H.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>17. persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;</p> <p>18. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan</p> <p>19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p> <p>20. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;</p> <p>21. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;</p> <p>22. persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;</p> <p>23. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;</p> <p>24. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;</p>

KABAG HUKUM KASUBBAG

[Signature]


B

[Signature]

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>25. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;</p> <p>26. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; dan</p> <p>27. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>
	<p>b. Kepala Seksi Sistem Data Informasi Gender dan Anak</p>	<p>Melaksanakan kebijakan teknis seksi Sistem Data, Informasi Gender dan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 3. persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	N

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">6. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;8. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;9. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;10. persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;11. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;12. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	ks

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
6.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	<p>13. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;</p> <p>14. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak anak;</p> <p>15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; dan</p> <p>16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p> <p>1. persiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>2. persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p>



KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	11

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>3. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>4. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>5. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>6. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>7. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p>



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">8. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;9. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;10. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;11. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>12. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>13. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>14. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>16. persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;</p> <p>17. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;</p>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	b



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">18. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;19. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;20. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;21. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;22. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;23. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;24. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;25. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;26. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;27. persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Handwritten signature

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	w

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>28. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>29. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>30. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>31. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <p>32. persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>33. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p>



KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>34. persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>35. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>36. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>37. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>38. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>39. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	b



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>40. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>41. persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>42. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>43. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>44. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>45. persiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;</p> <p>46. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningatan kualitas hidup anak;</p> <p>47. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan</p> <p>48. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	W



Handwritten signature/initials are present to the left of the stamp.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
	a. Kepala Seksi Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak	Melaksanakan kebijakan teknis Seksi Perlindungan, Kekerasan Perempuan dan Anak	<ol style="list-style-type: none">1. persiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;2. persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;3. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;4. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;5. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">6. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;7. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;8. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;9. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;10. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>11. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>12. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; m) penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>13. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p>



KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	h

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>14. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;</p> <p>15. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;</p> <p>16. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;</p> <p>17. persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;</p> <p>18. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;</p> <p>19. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;</p> <p>20. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;</p>

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	H



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			21. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; dan 22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
	b. Kepala Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Melaksanakan kebijakan teknis Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	1. persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 3. persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 6. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 7. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 8. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 9. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	m.


Handwritten signature/initials

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<ol style="list-style-type: none">10. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;11. persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;12. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;13. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;14. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;15. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KASUBBAG	k	w
----------	---	---



NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
	c. Kepala Seksi Hak Sipil dan Kesejahteraan	Melaksanakan kebijakan teknis Seksi Hak Sipil, Informasi, Partisipasi, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none">1. persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;2. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;3. persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;4. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;5. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;6. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;



KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	M

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>7. persiapan pelemagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>8. persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;</p> <p>10. persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>11. persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>12. persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p>

KABAG HUKUM KASUBBAG



b.

M.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
			<p>13. persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>14. persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>15. persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;</p> <p>16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan</p> <p>17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG